

Kejaksaan Negeri Sukoharjo



Jl. Jaksa Agung Raya Suprapto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Antar Jemput Saksi

No. SK :

Persyaratan

1. Terdata sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan saksi kaum rentan
2. Membawa KTP atau Identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Saat mengantarkan surat panggilan kepada saksi/keluarga saksi, Petugas akan menawarkan untuk melakukan penjemputan pada saksi yang dipanggil
2. Jika saksi/keluarga saksi menghendaki dilakukan penjemputan, maka petugas mencari kesepakatan dengan saksi/keluarga saksi terkait jam dan lokasi penjemputan sekaligus mencatat no telpon saksi/keluarga saksi
3. Sehari sebelum penjemputan, petugas akan mengkonfirmasi ulang terkait kehadiran saksi/keluarga saksi serta jam dan lokasi penjemputan yang telah disepakati sebelumnya
4. Pada waktu yang telah disepakati, petugas melakukan penjemputan terhadap saksi/keluarga saksi menggunakan mobil dinas, jika ada keterlambatan maka petugas wajib memberitahukan kepada saksi/keluarga saksi secepatnya
5. Setelah selesai pemeriksaan dan atau sidang, petugas mengantarkan lagi saksi/keluarga saksi ke rumah dan atau tempat tujuan yang dikehendaki saksi/keluarga saksi

Waktu Penyelesaian

0

Penjemputan dilakukan pada hari, tanggal dan jam serta lokasi yang telah disepakati sebelumnya, dengan toleransi keterlambatan paling lama 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kejaksaan Negeri Sukoharjo



Jl. Jaksa Agung Raya Suprapto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Produk Pelayanan

1. antar jemput saksi dalam perkara pada seksi tindak pidana khusus

Pengaduan Layanan

Melalui website www.lapor.go.id

Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo

- Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo